

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penulis mengenai Tinjauan Atas Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/atau Bangunan Pada CV. Pratiwi Nuansa Persada, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan CV. Pratiwi Nuansa Persada sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 dengan menggunakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dan dikalikan dengan jumlah bruto dari hasil nilai persewaan tanah dan/bangunan tersebut. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan di CV. Pratiwi Nuansa Persada penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dimana penyetorannya wajib dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Sewa Tanah Dan/atau Bangunan yang dilakukan CV. Pratiwi Nuansa Persada dengan menggunakan aplikasi online yang disebut Elektronik-Spt atau E-Spt dimana pelaporannya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan aman serta data perusahaan terorganisir dengan baik. Dalam pelaporannya CV. Pratiwi Nuansa Persada selalu tepat waktu yaitu selalu melakukan pelaporan Pajak

Penghaslan Atas Persewaan Atas Tanah Dan/atau Bangunan pada

tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang penghasilan yang dihasilkan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sudah benar-benar diterapkan oleh CV. Pratiwi Nuansa Persada dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/atau Bangunan.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka penulis memberi saran kepada CV. Pratiwi Nuansa Persada agar selalu mempertahankan dan meningkatkan ketaatannya dalam melaporkan, memperhitungkan serta menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak. Serta selalu memperbaharui ketentuan perpajakan agar setiap pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.